



PUTUSAN

Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ade Sanjaya Alias Dedek
2. Tempat lahir : Pematang Kerasaan
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/19 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pematang Kerasaan Rejo Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMA (tamam)

Terdakwa Ade Sanjaya Alias Dedek ditangkap tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021.

Terdakwa Ade Sanjaya Alias Dedek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan berdasarkan Penetapan Hakim Ketua tertanggal 27 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Sim tanggal 9 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Sim tanggal 9 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Sanjaya Als Dedek terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"* melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ade Sanjaya Als Dedek dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (Sepuluh) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 2 (dua) buah plastik klip kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp.22.000,-(dua puluh dua ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Sim



Pertama :

Bahwa ia terdakwa Ade Sanjaya Als Dedek pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Simpang Pelita Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 08.00 Wib, Mahong menghubungi terdakwa Ade Sanjaya Als Dedek dan mengatakan “sudah habis bahanmu (sabu)” dan terdakwa menjawab “sudah habis” lalu Mahong kembali mengatakan “sudah, *datanglah kemari ke Simpang Pelita*” dan terdakwa menjawab “iya” kemudian terdakwa pergi ke Simpang Pelita Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Kabupaten Simalungun dan setelah bertemu dengan Mahong selanjutnya Mahong memberikan kepada terdakwa berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dan saat itu juga terdakwa menyerahkana uang kepada Mahong sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut adalah sebagai uang pembayaran narkotika jenis sabu yang sebelumnya diberikan Mahong kepada terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 12.30 Wib, saat terdakwa berada di Simpang Capucino Huta II Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, terdakwa ada menjual 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan sekira pukul 13.00 Wib di Simpang Capucino Huta II Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, tiba-tiba datang Polisi mengamankan terdakwa yang mana sebelumnya saksi Gordon Manik, saksi Parlindungan Saragih dan saksi Franseda Tumanggor (masing-masing anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Simalungun) mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana narkotika di Simpang Capucino Huta II Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun kemudian saksi Polisi melakukan penyelidikan dan pengintaian dilokasi yang dimaksud lalu sekira pukul 13.30 Wib saksi Polisi berhasil mengamankan terdakwa yang sedang berada di

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Capucino Huta II Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dan pada saat itu pada tangan kiri terdakwa memegang 1 (satu) buah dompet warna biru yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong sedangkan pada tangan kanannya memegang 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam selanjutnya terdakwa diperintahkan untuk mengeluarkan isi dalam kantongnya dan ditemukan uang sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dari dalam kantong celananya kemudian terdakwa mengakui bahwa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu adalah benar miliknya dan uang sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) adalah merupakan uang hasil penjualan sabu dan terdakwa juga menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Mahong dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga dilakukan pencarian terhadap Mahong namun Mahong tidak berhasil ditemukan kemudian terdakwa berikut seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Satuan Narkoba Polres Simalungun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Adapun terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 269/IL.10040.00/2021 tanggal 05 Juni 2021 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh Agus Alexander, diketahui oleh Darma Satria, SE selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa: 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,68 gr (satu koma enam delapan) gram dan berat bersih 0,48 gr (nol koma empat delapan) gram milik terdakwa Ade Sanjaya Als Dedek.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6119/NNF/2021 tanggal 15 Juli 2021 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram mengandung narkotika milik terdakwa Ade Sanjaya Als Dedek dengan kesimpulan adalah *Benar Mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Ade Sanjaya Als Dedek pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Simpang Capucino Huta II Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 13.15 Wib, saksi Gordon Manik, saksi Parlindungan Saragih dan saksi Franseda Tumanggor (masing-masing anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Simalungun) mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa terdakwa Ade Sanjaya Als Dedek melakukan tindak pidana narkotika di Simpang Capucino Huta II Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun kemudian saksi Polisi melakukan penyelidikan dan pengintaian dilokasi yang dimaksud lalu sekira pukul 13.30 Wib saksi Polisi berhasil mengamankan terdakwa yang sedang berada di Simpang Capucino Huta II Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dan pada saat itu pada tangan kiri terdakwa memegang 1 (satu) buah dompet warna biru yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong sedangkan pada tangan kanannya memegang 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam selanjutnya terdakwa diperintahkan untuk mengeluarkan isi dalam kantongnya dan ditemukan uang sebesar Rp.22.000,-(dua puluh dua ribu rupiah) dari dalam kantong celananya kemudian terdakwa mengakui bahwa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu adalah benar miliknya dan uang sebesar Rp.22.000,-(dua puluh dua ribu rupiah) adalah merupakan uang hasil penjualan sabu dan terdakwa juga menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Mahong dengan harga Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) sehingga dilakukan pencarian terhadap Mahong namun Mahong tidak berhasil ditemukan kemudian terdakwa berikut seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Sim



dibawa ke Satuan Narkoba Polres Simalungun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 269/IL.10040.00/2021 tanggal 05 Juni 2021 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh Agus Alexander, diketahui oleh Darma Satria, SE selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa: 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,68 gr (satu koma enam delapan) gram dan berat bersih 0,48 gr (nol koma empat delapan) gram milik terdakwa Ade Sanjaya Als Dedek.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6119/NNF/2021 tanggal 15 Juli 2021 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram mengandung narkotika milik terdakwa Ade Sanjaya Als Dedek dengan kesimpulan adalah *Benar Mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti akan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Parlindungan Saragih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberi keterangan sehubungan dengan saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 13.00 wib di Simpang Capucino Huta II, Nagori Pematang Kerasan Rejo, Kec. Bandar, Kab. Simalungun sehubungan oleh karena Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu.
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan rekan saksi yakni saksi Franseda Tumanggor, dan saksi Gordon Manik (masing-masing Personil Sat. Intelkam Polres Simalungun) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan adanya informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada pelaku tindak pidana narkoba di Simpang Capucino Huta II, Nagori Pematang Kerasaan Rejo, Kec. Bandar, Kab. Simalungun, dan selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan pengintain dilokasi yang dimaksud, kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 13.00 wib kami berhasil mengamankan seorang laki-laki yang ternyata adalah Terdakwa sedang berada di Simpang Capucino Huta II, Nagori Pematang Kerasaan Rejo, Kec. Bandar, Kab. Simalungun dan pada saat itu Terdakwa pada tangan kirinya memegang 1 (satu) dompet warna biru yang didalamnya ada 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) plastik klip kosong, dan pada tangan kanannya memegang 1 (satu) handphone merk nokia warna hitam, dan selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk mengeluarkan isi kantungnya, dan kemudian Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.22.000 dari kantung celananya, dan Terdakwa mengakui bahwa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah benar miliknya, dan uang sebesar Rp.22.000 adalah merupakan uang hasil penjualan narkoba sabu, dan Terdakwa juga menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah didapatkan dari seorang laki-laki yang bernama Mahong dengan seharga Rp.900.000, dan kemudian dilakukan pencarian terhadap Mahong, namun Mahong tidak berhasil ditemukan, kemudian Terdakwa serta seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut di bawa ke kantor Satuan Intelkam Polres Simalungun dan selanjutnya diserahkan ke Satuan Narkoba Polres Simalungun untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) plastik klip kosong, uang sebesar Rp.22.000, 1 (satu) dompet warna biru, 1 (satu) handphone merk nokia warna hitam. Adapun seluruh barang bukti tersebut kami amankan dari dan dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang tujuannya adalah untuk dijual Terdakwa kepada orang lain, dan Terdakwa juga mengakui bahwa uang sebesar Rp.22.000 tersebut adalah merupakan uang hasil penjualan narkoba sabu ;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah R.I atau dari instansi terkait untuk menjual, memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Saksi Franseda Tumanggor dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberi keterangan sehubungan dengan saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 13.00 wib di Simpang Capucino Huta II, Nagori Pematang Kerasaan Rejo, Kec. Bandar, Kab. Simalungun sehubungan oleh karena Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu.
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan rekan saksi yakni saksi Parlindungan Saragih, dan saksi Gordon Manik (masing-masing Personil Sat. Intelkam Polres Simalungun) ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan adanya informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada pelaku tindak pidana narkotika di Simpang Capucino Huta II, Nagori Pematang Kerasaan Rejo, Kec. Bandar, Kab. Simalungun, dan selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan pengintain dilokasi yang dimaksud, kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 13.00 wib kami berhasil mengamankan seorang laki-laki yang ternyata adalah Terdakwa sedang berada di Simpang Capucino Huta II, Nagori Pematang Kerasaan Rejo, Kec. Bandar, Kab. Simalungun dan pada saat itu Terdakwa pada tangan kirinya memegang 1 (satu) dompet warna biru yang didalamnya ada 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) plastik klip kosong, dan pada tangan kanannya memegang 1 (satu) handphone merk nokia warna hitam, dan selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk mengeluarkan isi kantungnya, dan kemudian Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.22.000 dari kantung celananya, dan Terdakwa mengakui bahwa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah benar miliknya, dan uang sebesar Rp.22.000 adalah merupakan uang hasil penjualan narkotika sabu, dan Terdakwa juga menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah didapatkan dari seorang laki-laki yang bernama Mahong dengan seharga Rp.900.000, dan kemudian dilakukan pencarian terhadap Mahong, namun Mahong tidak berhasil

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Sim



ditemukan, kemudian Terdakwa serta seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut di bawa ke kantor Satuan Intelkam Polres Simalungun dan selanjutnya diserahkan ke Satuan Narkoba Polres Simalungun untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) plastik klip kosong, uang sebesar Rp.22.000, 1 (satu) dompet warna biru, 1 (satu) handphone merk nokia warna hitam. Adapun seluruh barang bukti tersebut kami amankan dari dan dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang tujuannya adalah untuk dijual Terdakwa kepada orang lain, dan Terdakwa juga mengakui bahwa uang sebesar Rp.22.000 tersebut adalah merupakan uang hasil penjualan narkoba sabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah R.I atau dari instansi terkait untuk menjual, memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 13.00 wib di Simpang Capucino Huta II, Nagori Pematang Kerasan Rejo, Kec. Bandar, Kab. Simalungun sehubungan oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat penangkapan adalah berupa : 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi narkoba sabu, 1 (satu) dompet warna biru, 1 (satu) handphone merk nokia warna hitam, uang sebesar Rp.22.000 (dua puluh dua ribu), 2 (dua) plastic klip kosong
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut ditemukan oleh Polisi dari terdakwa dan berada dalam penguasaan Terdakwa, yang mana pada saat itu terdakwa memegang 1 (satu) dompet warna biru yang didalamnya ada 10 (sepuluh) bungkus plastic klip berisi sabu, 2 (dua) plastic klip kosong, yang pada saat itu terdakwa pegang pada tangan kiri terdakwa sedangkan 1 (satu) handphone merk nokia warna hitam terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegang pada tangan kanan Terdakwa, dan kemudian terdakwa diperintahkan untuk mengeluarkan seluruh isi kantung terdakwa dan kemudian terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.22.000 tersebut dari kantung celana Terdakwa ;

- Bahwa terdakwa memperoleh Sabu tersebut dari Mahong dengan cara membeli sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis Sabu dengan seharga Rp.900.000,- pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 08.15 wib di Simpang Pelita, Nagori Pematang Kerasaan Rejo, Kec. Bandar, Kab. Simalungun ;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Mahong dengan cara pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 08.00 wib, Mahong menelepon terdakwa dan mengatakan "sudah habis bahanmu (sabu)", dan terdakwa menjawab "sudah habis", sudah datanglah kemari ke Simpang Pelita" dan terdakwa menjawab "iya", dan kemudian terdakwa pergi ke Simpang Pelita, Nagori Pematang Kerasaan Rejo, Kec. Bandar, Kab. Simalungun, dan setelah bertemu dengan Mahong kemudian Mahong memberikan kepada terdakwa 11 (sebelas) bungkus plastic klip yang berisi narkotika sabu, dan pada saat itu terdakwa juga memberikan uang kepada Mahong sebesar Rp.900.000, dan uang tersebut uang pembayaran Sabu yang sebelumnya diberikan Mahong kepada Terdakwa;

- Bahwa terdakwa sudah sebanyak 3 kali membeli shabu dari Mahong, yang pertama adalah pada bulan Mei 2021 sekira pukul 14.00 wib namun hari dan tanggalnya terdakwa lupa dan terdakwa bertemu dengan Mahong di Simpang Pelita, Nagori Pematang Kerasaan Rejo, Kec. Bandar, Kab. Simalungun dan pada saat itu Mahong memberikan kepada terdakwa 10 (sepuluh) bungkus plastic klip berisi sabu dengan seharga Rp.900.000, dan yang kedua pada bulan Mei 2021 sekira pukul 17.00 wib namun hari dan tanggalnya terdakwa lupa dan kami bertemu di Simpang Pelita, Nagori Pematang Kerasaan Rejo, Kec. Bandar, Kab. Simalungun dan pada saat itu Mahong memberikan kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastic klip berisi sabu dengan seharga Rp.900.000, dan yang ketiga adalah pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 08.00 wib dan kami bertemu di Simpang Pelita, Nagori Pematang Kerasaan Rejo, Kec. Bandar, Kab. Simalungun, dan pada saat Mahong memberikan kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi sabu dengan seharga Rp.900.000;

- Bahwa terdakwa kenal sudah dengan Mahong selama kurang lebih 10

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, yang mana kami adalah teman sejak kecil, dan terdakwa mengetahui bahwa Mahong ada menjual narkoba sabu adalah karena sebelumnya Mahong mengatakan kepada terdakwa bahwa dia ada menjual sabu, apabila Terdakwa mau kerja menjual sabu bisa mendapatkan sabunya dari dia Mahong, dari situlah Terdakwa mengetahui bahwa Mahong ada menjual narkoba sabu, dan kemudian pada bulan Mei 2021 terdakwa membeli narkoba sabu dari Mahong ;

- Bahwa setelah terdakwa menerima 11 (sebelas) bungkus plastic klip berisi narkoba sabu tersebut dari Mahong kemudian sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu sudah laku terdakwa jual kepada Benget seharga Rp.100.000 pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 12.30 wib di sungai kampung tempel, Nagori Pematang Kerasaan Rejo, Kec. Bandar, Kab. Simalungun, dan uang pembayaran sabu tersebut sudah terdakwa pergunakan sebagian untuk membeli makanan dan rokok, dan sisanya sebesar Rp.22.000, dan uang itu juga yang ditemukan Polisi pada saat mengamankan Terdakwa ;

- Bahwa sistem pembelian dan pembayaran sabu tersebut adalah dengan sistem laku bayar, yang mana pada saat terdakwa menerima narkoba sabu dari Mahong tidak langsung terdakwa bayarkan, namun terdakwa bayarkan atau serahkan uang pembayaran sabu kepada Mahong adalah setelah narkoba sabu tersebut laku semua kemudian uang pembayaran sabu terdakwa serahkan kepada Mahong, dan sekalian juga pengambilan sabu yang berikutnya ;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan pada saat menjual sabu tersebut adalah sebanyak Rp.100.000, yang mana pada saat terdakwa menerima atau membeli sabu dari Mahong adalah dengan seharga Rp.900.000, dan kemudian sabu tersebut terdakwa jual lagi kepada orang lain dengan seharga Rp.1.000.000, sehingga keuntungan yang terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp.100.000 ;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana Mahong mendapatkan narkoba jenis Sabu tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis Sabu dari Mahong adalah untuk terdakwa jual kepada orang lain dan juga untuk terdakwa konsumsi.

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa menjual, membeli, menyimpan, memiliki, dan mengkomsumsi Narkoba jenis sabu di larang oleh Pemerintah RI dan Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pemerintah RI,

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membeli, menyimpan, memiliki, dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (Sepuluh) bungkus plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 2 (dua) buah plastic klip kosong dan uang sebesar Rp.22.000,-(dua puluh dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan No.261/Pen.Pid/2021/PN Sim tertanggal 10 Juni 2021, Karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa disamping keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Berita Acara Penimbangan dan Daftar Hasil Penimbangan dari Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 269/IL.10040.00/2021 tanggal 5 Juni 2021, setelah dilakukan penimbangan oleh Agus Alexander Y yang diketahui Pemimpin Cabang Darma Satria, terhadap 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu disita dari Terdakwa Ade Sanjaya Alias Dedek yang diterima dari Polres Simalungun dengan hasil penimbangan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu berat kotor 1,68 gram, berat bersih 0,48 gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 6119/NNF/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., sebagai Pemeriksa yang diketahui Wakabid Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,48 (nol koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat delapan) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa Ade Sanjaya Als Dedek, dengan Kesimpulan barang bukti tersebut positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, barang bukti setelah diperiksa barang bukti sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan sebagai barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 13.00 wib di Simpang Capucino Huta II, Nagori Pematang Kerasaan Rejo, Kec. Bandar, Kab. Simalungun, Terdakwa diamankan oleh saksi-saksi dari kepolisian sehubungan oleh karena Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu.

- Bahwa saksi-saksi yang melakukan pengamanan terhadap Terdakwa adalah saksi Parlindungan Saragih, saksi Franseda Tumanggor dan saksi Gordon Manik (masing-masing Personil Sat. Intelkam Polres Simalungun) ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan adanya informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada pelaku tindak pidana narkoba di Simpang Capucino Huta II, Nagori Pematang Kerasaan Rejo, Kec. Bandar, Kab. Simalungun, dan selanjutnya saksi-saksi dari kepolisian melakukan penyelidikan dan pengintain dilokasi yang dimaksud, kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 13.00 wib pihak kepolisian berhasil mengamankan seorang laki-laki yang ternyata adalah Terdakwa sedang berada di Simpang Capucino Huta II, Nagori Pematang Kerasaan Rejo, Kec. Bandar, Kab. Simalungun dan pada saat itu Terdakwa pada tangan kirinya memegang 1 (satu) dompet warna biru yang didalamnya ada 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) plastik klip kosong, dan pada tangan kanannya memegang 1 (satu) handphone merk nokia warna hitam, dan selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk mengeluarkan isi kantungnya, dan kemudian Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.22.000 dari kantung celananya, dan Terdakwa mengakui bahwa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah benar miliknya, dan uang sebesar Rp.22.000 adalah merupakan uang hasil penjualan narkoba sabu, dan Terdakwa juga menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah didapatkan dari

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki yang bernama Mahong dengan seharga Rp.900.000, dan kemudian dilakukan pencarian terhadap Mahong, namun Mahong tidak berhasil ditemukan, kemudian Terdakwa serta seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut di bawa ke kantor Satuan Intelkam Polres Simalungun dan selanjutnya diserahkan ke Satuan Narkoba Polres Simalungun untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut

- Bahwa barang bukti yang kemudian disita dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini adalah berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) plastik klip kosong, uang sebesar Rp.22.000, 1 (satu) dompet warna biru, 1 (satu) handphone merk nokia warna hitam. Adapun seluruh barang bukti tersebut diamankan oleh petugas kepolisian dari dan dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang tujuannya adalah untuk dijual Terdakwa kepada orang lain, Terdakwa juga mengakui bahwa uang sebesar Rp.22.000 tersebut adalah merupakan uang hasil penjualan narkoba sabu ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Daftar Hasil Penimbangan dari Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 269/IL.10040.00/2021 tanggal 5 Juni 2021, setelah dilakukan penimbangan oleh Agus Alexander Y yang diketahui Pemimpin Cabang Darma Satria, terhadap 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu disita dari Terdakwa Ade Sanjaya Alias Dedek yang diterima dari Polres Simalungun dengan hasil penimbangan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu berat kotor 1,68 gram, berat bersih 0,48 gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 6119/NNF/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., sebagai Pemeriksa yang diketahui Wakabid Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa Ade Sanjaya Als Dedek, dengan Kesimpulan barang bukti tersebut positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Sim



Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti setelah diperiksa barang bukti sisanya berupa platik pembungkus dikembalikan sebagai barang bukti;

- Bahwa terdakwa memperoleh Sabu tersebut dari Mahong dengan cara membeli sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis Sabu dengan seharga Rp.900.000,- pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 08.15 wib di Simpang Pelita, Nagori Pematang Kerasaan Rejo, Kec. Bandar, Kab. Simalungun ;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Mahong dengan cara pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 08.00 wib, Mahong menelepon terdakwa dan mengatakan "sudah habis bahanmu (sabu)", dan terdakwa menjawab "sudah habis", sudah datanglah kemari ke Simpang Pelita" dan terdakwa menjawab "iya", dan kemudian terdakwa pergi ke Simpang Pelita, Nagori Pematang Kerasaan Rejo, Kec. Bandar, Kab. Simalungun, dan setelah bertemu dengan Mahong kemudian Mahong memberikan kepada terdakwa 11 (sebelas) bungkus plastic klip yang berisi narkotika sabu, dan pada saat itu terdakwa juga memberikan uang kepada Mahong sebesar Rp.900.000, dan uang tersebut uang pembayaran Sabu yang sebelumnya diberikan Mahong kepada Terdakwa;

- Bahwa terdakwa sudah sebanyak 3 kali membeli shabu dari Mahong, yang pertama adalah pada bulan Mei 2021 sekira pukul 14.00 wib namun hari dan tanggalnya terdakwa lupa dan terdakwa bertemu dengan Mahong di Simpang Pelita, Nagori Pematang Kerasaan Rejo, Kec. Bandar, Kab. Simalungun dan pada saat itu Mahong memberikan kepada terdakwa 10 (sepuluh) bungkus plastic klip berisi sabu dengan seharga Rp.900.000, dan yang kedua pada bulan Mei 2021 sekira pukul 17.00 wib namun hari dan tanggalnya terdakwa lupa dan kami bertemu di Simpang Pelita, Nagori Pematang Kerasaan Rejo, Kec. Bandar, Kab. Simalungun dan pada saat itu Mahong memberikan kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastic klip berisi sabu dengan seharga Rp.900.000, dan yang ketiga adalah pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 08.00 wib dan kami bertemu di Simpang Pelita, Nagori Pematang Kerasaan Rejo, Kec. Bandar, Kab. Simalungun, dan pada saat Mahong memberikan kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi sabu dengan seharga Rp.900.000;

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa Mahong ada menjual narkotika sabu adalah karena sebelumnya Mahong mengatakan kepada terdakwa

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dia ada menjual sabu, apabila Terdakwa mau kerja menjual sabu bisa mendapatkan sabunya dari dia Mahong, dari situlah Terdakwa mengetahui bahwa Mahong ada menjual narkoba sabu, dan kemudian pada bulan Mei 2021 terdakwa membeli narkoba sabu dari Mahong ;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis Sabu dari Mahong adalah untuk terdakwa jual kepada orang lain dan juga untuk terdakwa konsumsi.

- Bahwa setelah terdakwa menerima 11 (sebelas) bungkus plastic klip berisi narkoba sabu tersebut dari Mahong kemudian sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu sudah laku terdakwa jual kepada Benget seharga Rp.100.000 pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 12.30 wib di sungai kampung tempel, Nagori Pematang Kerasaan Rejo, Kec. Bandar, Kab. Simalungun, dan uang pembayaran sabu tersebut sudah terdakwa pergunakan sebagian untuk membeli makanan dan rokok, dan sisanya sebesar Rp.22.000, dan uang itu juga yang ditemukan Polisi pada saat mengamankan Terdakwa ;

- Bahwa sistem pembelian dan pembayaran sabu tersebut adalah dengan sistem laku bayar, yang mana pada saat terdakwa menerima narkoba sabu dari Mahong tidak langsung terdakwa bayarkan, namun terdakwa bayarkan atau serahkan uang pembayaran sabu kepada Mahong adalah setelah narkoba sabu tersebut laku semua kemudian uang pembayaran sabu terdakwa serahkan kepada Mahong, dan sekalian juga pengambilan sabu yang berikutnya ;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan pada saat menjual sabu tersebut adalah sebanyak Rp.100.000, yang mana pada saat terdakwa menerima atau membeli sabu dari Mahong adalah dengan seharga Rp.900.000, dan kemudian sabu tersebut terdakwa jual lagi kepada orang lain dengan seharga Rp.1.000.000, sehingga keuntungan yang terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp.100.000 ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa narkoba jenis shabu dilarang beredar di negara RI dan Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Pihak Pemerintah Negara R.I ataupun dari Pihak lain untuk mengkonsumsi dan memperjualbelikan narkoba jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dan oleh Penuntut Umum, Terdakwa dituntut terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan kedua, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut karena setelah Majelis Hakim mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, menurut Majelis Hakim dakwaan kesatu lah yang paling sesuai untuk diterapkan pada perbuatan Terdakwa yakni melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan Setiap Orang, akan tetapi bilamana membaca seluruh Pasal-pasal dari Undang-undang tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud Setiap Orang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah disamping orang yang berstatus subjek hukum (*Naturlijke person*) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum);

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata Setiap Orang adalah sama dengan terminologi kata Barangsiapa, yang dimaksud dengan Setiap Orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dimaksudkan Setiap Orang dalam Pasal ini tujuannya adalah untuk memastikan dan meyakinkan persidangan kalau Terdakwa Ade Sanjaya Als Dedek-lah yang dimaksud dalam



surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, sehingga tidak terjadi Error in Persona, yang dapat melepaskannya dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apakah Terdakwa Ade Sanjaya Als Dedek dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya maka pembuktiannya akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangan unsur-unsur selanjutnya dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, sehingga yang harus dibuktikan hanya salah satu dari alternatif unsur tersebut;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa seperti tersebut di atas, telah dilakukan dengan secara tanpa hak atau melawan hukum, menurut Majelis Hakim ini haruslah dibuktikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya mengatakan bahwa unsur *"tanpa hak dan melawan hukum"*, yang dimaksud dengan *tanpa hak dan melawan hukum* *"Tanpa Hak"* adalah tidak memiliki kewenangan menurut hukum atau tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang dimaksud dengan *"Melawan Hukum"* adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang melawan hukum positif, bahwa pasal 7 UU No 35 tahun 2009 menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Ilmu Pengetahuan dan berdasarkan pasal 8 UU No 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah berkaitan dengan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 adalah bahwa "*Narkotika Golongan I dilarang diproduksi atau digunakan, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangani ilmu pengetahuan dan teknologi dimana untuk hal tersebut diawasi secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan*", dimana diluar kepentingan dimaksud, maka hal tersebut masuk dalam kategori dilakukan secara melawan hukum oleh karena Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa suatu tindakan dikatakan tidak melawan hukum adalah apabila orang yang berhak (telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) menggunakan Narkotika Golongan I untuk :

1. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Regensia Diagnostik serta regensia laboratorium;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, praktis orang perorangan / setiap orang tidak mungkin berhak "*Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*", karena hak tersebut hanya diberikan kepada Lembaga baik Pemerintah maupun Swasta, sehingga kalau tindakan "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman*" dilakukan oleh orang perorangan / setiap orang, tindakan ini harus dilakukan dalam kerangka tindakan dari Lembaga tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dapat diketahui bahwa tindakan Terdakwa Ade Sanjaya Als Dedek terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu disita dari Terdakwa Ade Sanjaya Als Dedek, dengan Kesimpulan barang bukti tersebut positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur *ad.2 "tanpa hak"* dalam pasal ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I bukan tanaman merupakan Unsur alternatif dari beberapa perbuatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa harus didukung oleh dua alat bukti yang sah, atau didukung oleh satu alat bukti dan petunjuk;

Menimbang, bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini haruslah digambarkan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh di depan persidangan baik dari keterangan para saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 13.00 wib di Simpang Capucino Huta II, Nagori Pematang Kerasaan Rejo, Kec. Bandar, Kab. Simalungun, Terdakwa diamankan oleh saksi Parlindungan Saragih, saksi Franseda Tumanggor dan saksi Gordon Manik (masing-masing Personil Sat. Intelkam Polres Simalungun) sehubungan oleh karena Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan adanya informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada pelaku tindak pidana narkotika di Simpang Capucino Huta II, Nagori Pematang Kerasaan Rejo, Kec. Bandar, Kab. Simalungun, dan selanjutnya petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan pengintain lokasi yang dimaksud, kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 13.00 wib pihak kepolisian berhasil mengamankan seorang laki-laki yang ternyata adalah Terdakwa sedang berada di Simpang Capucino Huta II, Nagori Pematang Kerasaan Rejo, Kec. Bandar, Kab. Simalungun dan pada saat itu Terdakwa pada tangan kirinya memegang 1 (satu) dompet warna biru yang didalamnya ada 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) plastik klip kosong, dan pada tangan kanannya memegang 1 (satu) handphone merk nokia warna hitam, dan selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk mengeluarkan isi kantungnya, dan kemudian Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.22.000 dari kantung celananya ;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut diamankan oleh petugas kepolisian dari dan dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang tujuannya adalah untuk dijual Terdakwa kepada orang lain, Terdakwa juga mengakui bahwa uang sebesar Rp.22.000 tersebut adalah merupakan uang hasil penjualan narkoba sabu, Terdakwa juga menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah didapatkan dari seorang laki-laki yang bernama Mahong dengan seharga Rp.900.000, dan kemudian dilakukan pencarian terhadap Mahong, namun Mahong tidak berhasil ditemukan, kemudian Terdakwa di bawa ke kantor Satuan Intelkam Polres Simalungun dan selanjutnya diserahkan ke Satuan Narkoba Polres Simalungun untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut berikut dengan barang bukti yang berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) plastik klip kosong, uang sebesar Rp.22.000, 1 (satu) dompet warna biru, 1 (satu) handphone merk nokia warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Daftar Hasil Penimbangan dari Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 269/IL.10040.00/2021 tanggal 5 Juni 2021, setelah dilakukan penimbangan oleh Agus Alexander Y yang diketahui Pemimpin Cabang Darma Satria, terhadap 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu disita dari Terdakwa Ade Sanjaya Alias Dedek yang diterima dari Polres Simalungun dengan hasil penimbangan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu berat kotor 1,68 gram, berat bersih 0,48 gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 6119/NNF/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., sebagai Pemeriksa yang diketahui Wakabid Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa Ade Sanjaya Als Dedek, dengan Kesimpulan barang bukti tersebut positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, barang bukti setelah diperiksa barang bukti sisanya berupa platik pembungkus dikembalikan sebagai barang bukti;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh Sabu tersebut dari Mahong dengan cara membeli sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis Sabu dengan seharga Rp.900.000,- pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 08.15 wib di Simpang Pelita, Nagori Pematang Kerasaan Rejo, Kec. Bandar, Kab. Simalungun. Setelah terdakwa menerima 11 (sebelas) bungkus plastic klip berisi narkotika sabu tersebut dari Mahong kemudian sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu sudah laku terdakwa jual kepada Benget seharga Rp.100.000 pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 12.30 wib di sungai kampung tempel, Nagori Pematang Kerasaan Rejo, Kec. Bandar, Kab. Simalungun, dan uang pembayaran sabu tersebut sudah terdakwa pergunakan sebagian untuk membeli makanan dan rokok, dan sisanya sebesar Rp.22.000, dan uang itu juga yang ditemukan Polisi pada saat mengamankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli shabu dari Mahong dengan sistem laku bayar, yang mana pada saat terdakwa menerima narkotika sabu dari Mahong, Terdakwa tidak langsung membayarnya, namun setelah narkotika sabu tersebut laku semua barulah uang pembayaran sabu terdakwa serahkan kepada Mahong, dan sekalian juga pengambilan sabu yang berikutnya;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah sebanyak 3 kali membeli shabu dari Mahong, yang pertama adalah pada bulan Mei 2021 sekira pukul 14.00 wib namun hari dan tanggalnya terdakwa lupa dan terdakwa bertemu dengan Mahong di Simpang Pelita, Nagori Pematang Kerasaan Rejo, Kec. Bandar, Kab. Simalungun dan pada saat itu Mahong memberikan kepada terdakwa 10 (sepuluh) bungkus plastic klip berisi sabu dengan seharga Rp.900.000, dan yang kedua pada bulan Mei 2021 sekira pukul 17.00 wib namun hari dan tanggalnya terdakwa lupa dan terdakwa bertemu dengan Mahong di Simpang Pelita, Nagori Pematang Kerasaan Rejo, Kec. Bandar, Kab. Simalungun dan pada saat itu Mahong memberikan kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastic klip berisi sabu dengan seharga Rp.900.000, dan yang ketiga adalah pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 08.00 wib dan terdakwa bertemu dengan Mahong di Simpang Pelita, Nagori Pematang Kerasaan Rejo, Kec. Bandar, Kab. Simalungun, dan pada saat Mahong memberikan kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi sabu dengan seharga Rp.900.000;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas jelaslah bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis Sabu dari Mahong adalah untuk terdakwa jual kepada orang lain, dan shabu yang ada pada

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memang diperuntukkan untuk dijual dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa sabu yang Terdakwa beli dari Mahong seharga Rp.900.000, kemudian sabu tersebut terdakwa jual lagi kepada orang lain dengan seharga Rp.1.000.000, sehingga keuntungan yang terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp.100.000, dan shabu yang ditemukan dari Terdakwa pada saat ditangkap adalah merupakan shabu yang dibeli Terdakwa ketiga kalinya dari Mahong dengan tujuan untuk dijual lagi, dan antara Terdakwa dengan Mahong telah ada perjanjian jual beli dengan sistem laku bayar, hal ini telah membuktikan bahwa Terdakwa sudah sering melakukan jual beli narkoba dan hal tersebut juga diakui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai warga negara Republik Indonesia juga sepatutnya mengetahui bahwa narkoba jenis shabu dilarang beredar di negara RI dan Terdakwa juga bukanlah orang yang diberi kewenangan oleh Undang-undang ataupun mendapat izin dari Pihak Pemerintah Negara R.I ataupun dari Pihak lain untuk mengkonsumsi dan memperjualbelikan narkoba jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua Unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dengan kualifikasi Tanpa Hak Menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menghendaki selain penjatuhannya pidana penjara harus juga dikenakan pidana denda terhadap Terdakwa maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara harus pula dikenakan pidana denda dan berdasarkan Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 10 (Sepuluh) bungkus plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 2 (dua) buah plastic klip kosong yang ada pada Terdakwa tidak sesuai peruntukannya yang dilarang jika tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagaimana terdapat dalam Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti lainnya merupakan alat yang dipergunakan untuk Terdakwa melakukan kejahatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang sebesar Rp.22.000,-(dua puluh dua ribu rupiah), karena masih bernilai ekonomis maka sepatasnya apabila dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ade Sanjaya Alias Dedek** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (Sepuluh) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 2 (dua) buah plastik klip kosong.Dimusnahkan
 - Uang sebesar Rp.22.000,-(dua puluh dua ribu rupiah)Dirampas untuk negara
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021, oleh kami, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H., Dessy D. E. Ginting, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai pHakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jonathan Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Juna Karo-Karo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya melalui sidang elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aries Kata Ginting, S.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Dessy D. E. Ginting, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Jonathan Sinaga, S.H.